



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan dan bangunan gedung di Kota Bukittinggi harus menjadi pertimbangan utama khususnya perlindungan terhadap bahaya kebakaran, agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
- b. bahwa dewasa ini perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bukittinggi semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarananya, untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kesiapan terhadap kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan proteksi kebakaran pada bangunan gedung/atau lingkungan di dalam kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dijelaskan bahwa Walikota dalam hal ini Kepala Badan/Instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Proteksi Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  8. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebakaran (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PROTEKSI KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan bagi Dinas dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan pekarangan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang laik fungsi serta aman bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung.

## BAB II

### TATA CARA PENGAWASAN PROTEKSI KEBAKARAN

#### Pasal 3

- (1) Objek pengawasan proteksi kebakaran adalah Bangunan Gedung dan lingkungannya serta tempat usaha lainnya yang berada di wilayah Kota Bukittinggi.
- (2) Sistem proteksi bangunan gedung dan lingkungannya terdiri atas proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. bahan bangunan gedung;
  - b. kontruksi bangunan gedung;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (4) Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat/beroda (APAB);
  - b. sistem deteksi dan alarm;
  - c. sistem pipa tegak, selang kebakaran serta hydran halaman dan hydran gedung;
  - d. sistem springkler otomatis;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. lif kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistim pasokan listrik darurat;
  - j. pusat pengendali kebakaran; dan
  - k. instalasi pemadam khusus.

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungannya dilakukan pada:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (2) Pengawasan proteksi kebakaran dilaksanakan oleh pemilik gedung, konsultan sesuai dengan tahapan bangunan gedung dan pemerintah daerah melalui Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas berkoordinasi dengan :
- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. memeriksa gambar perencanaan bangunan gedung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
  - b. memberikan pelayanan konsultasi kepada konsultan perencana dalam rangka proses pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Aspek pengawasan pada ayat (1) huruf a meliputi rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran serta sarana menuju jalan keluar yang aman berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan .
- (3) Hasil pengawasan tahap perencanaan akan menentukan diperolehnya rekomendasi dalam rangka memperoleh izin mendirikan bangunan gedung.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan material, pemeriksaan beroperasinya seluruh sistem instalasi kebakaran, uji persetujuan, uji kelaikan fungsi serta melakukan laporan berkala.
- (2) Laporan sistem proteksi kebakaran yang dibuat secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai sistem proteksi yang terdapat atau terpasang pada bangunan gedung termasuk komponen-komponen sistem proteksi dan kelengkapannya.
- (3) Laporan sistem proteksi kebakaran disusun atau dibuat sebagai pegangan bagi pemilik atau pengelola bangunan gedung serta menjadi salah satu

dokumen yang harus diserahkan kepada perangkat daerah yang berwenang dalam rangka memperoleh izin-izin yang telah ditetapkan.

- (4) Substansi atau materi laporan mencakup sekurang-kurangnya :
- a. Identifikasi bangunan gedung;
  - b. Konsep perancangan sistem proteksi kebakaran;
  - c. Aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran;
  - d. Sarana jalan keluar yang ada atau tersedia;
  - e. Persyaratan struktur terhadap kebakaran yang dipenuhi;
  - f. Sistem pengendalian asap;
  - g. Sistem deteksi alarm kebakaran;
  - h. Sistem pemadam kebakaran;
  - i. Sistem daya listrik darurat;
  - j. Sistem Pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi;
  - k. Sistem komunikasi dan pemberitahuan keadaan darurat;
  - l. Lif kebakaran;
  - m. Daerah dengan resiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi;
  - n. Skenario kebakaran yang mungkin terjadi; dan
  - o. Eksistensi manajemen penanggulangan terhadap kebakaran;
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berwenang untuk melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
- (2) Aspek pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan seluruh instalasi dan konstruksinya, juga seluruh penunjang yang mendukung beroperasinya sistem proteksi kebakaran.
- (3) Pemeriksaan dilakukan secara berkala, termasuk uji beroperasinya seluruh peralatan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan proteksi kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk tim pengawasan proteksi kebakaran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar bangunan gedung selalu laik fungsi dan aman.

- (3) Tim Pengawasan Proteksi Kebakaran Bagunan Gedung terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Kebakaran sebagai penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Dinas Kebakaran sebagai Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Kepala Bidang Pencegahan, Penyuluhan, Peran serta Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai ketua tim;
  - d. Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagai wakil ketua tim;
  - e. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran sebagai sekretaris;
  - f. Inspektur bangunan gedung; dan
  - g. Anggota.
- (4) Tim Pengawasan Proteksi Kebakaran dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau yang mewakili.

#### Pasal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan proteksi kebakaran;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan;
- c. menindaklanjuti setiap temuan dalam pelaksanaan pengawasan; dan
- d. membuat laporan kegiatan dan/atau rekomendasi.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, Tim ditunjang sarana peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kendaraan operasional lapangan;
  - b. peralatan teknik operasional Pemeriksaan dan pengawasan; dan
  - c. kelengkapan perorangan.
- (2) Peralatan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dan standar nasional.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Kota Bukittinggi

pada tanggal 13 Mei 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Kota Bukittinggi

pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 6